
KONSULTASI HUKUM PERIHAL PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Ricky Banke¹, Alum Simbolon², Rolib Sitorus³, Christina NM. Tobing⁴, Sryani Br. Ginting⁵

¹Universitas Pelita Harapan

²Universitas Pelita Harapan

³Universitas Pelita Harapan

⁴Universitas Pelita Harapan

⁵Universitas Pelita Harapan

ricky.banke@lecturer.uph.edu, alum.simbolon@uph.edu, rolib.sitorus@uph.edu,
christina.tobing@lecturer.uph.edu, sryani.ginting@uph.edu

Abstrak

Konsultasi hukum adalah bagian dari upaya non litigasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh *justiabelen* dalam hal ini mengenai pembagian warisan, merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum. Tim LKBH memberikan beberapa opsi yang dapat digunakan *justiabelen* menyelesaikan permasalahan warisan yakni: langkah terbaik adalah diselesaikan secara damai berdasarkan kekeluargaan antara ahli waris dengan saudara lainnya, dan juga dengan menelusuri lebih lanjut serta melakukan verifikasi kebenaran informasi peralihan nama ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Apabila penyelesaian secara kekeluargaan (non litigasi) mengalami jalan buntu, maka dapat diupayakan litigasi melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Yang perlu dipersiapkan *justiabelen* adalah dokumen otentik yang dapat menjadi dasar gugatannya, antara lain akte kelahiran, kartu keluarga, akte tanah atas rumah yang dipermasalahkan (*fotocopy*), surat keterangan ahli waris dan jejak rekaman medis ibu *justiabelen*. Melalui kegiatan konsultasi ini *justiabelen* semakin memahami pentingnya pengurusan dokumen-dokumen otentik pendukung. *Justiabelen* juga memahami upaya mempertahankan hak atas warisan dengan opsi kekeluargaan dan jalur Hukum Nasional. *Justiabelen* memahami proses penyelesaian melalui Pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat dan biaya tidak murah, mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi bahkan Peninjauan Kembali.

Kata Kunci : harta warisan, ahli waris, dokumen otentik, kekeluargaan.

PENDAHULUAN

Ketika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan para ahli waris dan harta warisan, maka setiap ahli waris berhak atas pembagian warisan yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hukum Waris di Indonesia diatur dalam KUHPerduta, UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bagi Warga Negara Indonesia beragama Islam berlaku Hukum Waris Islam, dan berlaku juga Hukum Waris Adat. Justiabelen adalah Warga Negara Indonesia yang bukan beragama Islam, maka ketentuan dalam KUHPerduta tentang waris berlaku baginya.

Justiabelen adalah salah seorang anak dari almarhum ibunya sehingga merupakan salah seorang ahli waris yang berhak atas harta warisan ibunya. Akan tetapi, *justiabelen* belum memperoleh hak atas warisan yang ditinggalkan oleh almarhum ibunya, sebab salah seorang ahli waris menyatakan seluruh harta ibunya telah dibaliknamakan atas namanya sebelum ibunya meninggal dunia, sehingga *justiabelen* merasa diperlakukan tidak adil dan datang ke LKBH UPH Kampus Medan untuk konsultasi hukum.

Program Studi Hukum UPH Kampus Medan merupakan salah satu institusi Perguruan Tinggi Hukum, wajib melaksanakan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Guna mendukung kewajiban Tridarma Perguruan Tinggi tersebut, maka pada tanggal 28 Oktober 2021 Rektor UPH Bapak Dr. (Hon). Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc, meresmikan pendirian Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Program Studi Hukum UPH Medan. Kegiatan LKBH melaksanakan kegiatan konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada hakekatnya sangat diperlukan agar hak-haknya tidak terabaikan, terutama kepada masyarakat yang awam hukum dan yang tidak mampu. Konsultasi dan bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma (*pro bono*).

Permasalahan *Justiabelen*

Permasalahan yang dialami oleh *justiabelen* dalam hal ini adalah mengenai pembagian warisan

milik ibunya (pewaris) yaitu Ibu N, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1) Sekitar satu bulan yang lalu ibu *justiabelen* wafat dan meninggalkan beberapa harta warisan, yaitu 4 unit ruko dan 1 unit rumah beserta tanahnya. Salah satu di antaranya selama ini telah ditempati oleh *justiabelen*. 2) Setelah satu bulan selang wafatnya ibu *justiabelen*, *justiabelen* mendengar bahwa seluruh rumah beserta tanah milik ibunya telah dialihkan namanya kepada salah seorang saudaranya tanpa sepengetahuan dan persetujuan *justiabelen*. 3) Saudaranya tersebut merupakan saudara tiri *justiabelen*. Latar belakang *justiabelen* adalah bahwa *justiabelen* dan satu saudara laki-lakinya merupakan anak dari pernikahan pertama Ibu N. Setelah itu, Ibu N menikah lagi dengan lelaki lain yang juga merupakan suami kakak kandung Ibu N tanpa memiliki surat pernikahan ataupun perjanjian nikah, N melahirkan dua orang anak. Kedua anak tersebut disertakan dalam Kartu Keluarga istri pertama (kakak kandung Ibu N) dari suami barunya. Hal ini menyebabkan status hukum kedua anak tersebut menjadi anak dari istri pertama. 4) *Justiabelen* mengatakan semasa hidup ibunya pernah menyatakan agar hartanya dibagikan secara rata kepada setiap anaknya. Namun pernyataan ini tidak memiliki bukti tertulis, melainkan hanya sebatas ucapan lisan saja. 5) Semasa ibunya masih hidup dan sakit, ibunya diurus oleh saudara tirinya yang tinggal di kota yang sama, sedangkan *justiabelen* tinggal di Kota Medan. Saudara tirinya menempati rumah warisan yang dipermasalahkan. Sedangkan *justiabelen* tidak menempati rumah tersebut. 6) *Justiabelen* hendak mendapatkan haknya terhadap rumah tersebut. Menurutnya sisa harta warisan lainnya tidak dipermasalahkan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tahap Persiapan :

1. Mempersiapkan tempat dan waktu

- pertemuan konsultasi dengan *justiabelen*.
2. Mempersiapkan sarana dan prasarana elektronik, karena konsultasi dilakukan secara langsung.
 3. Mempersiapkan daftar hadir dan *screenshot* konsultasi LKBH.

Tahap Pelaksanaan :

1. Menjelaskan kepada *justiabelen* bahwa konsultasi hukum ini adalah merupakan salah satu kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan memberikan konsultasi hukum gratis.
2. Membuat Berita Acara Konsultasi tentang permasalahan yang disampaikan oleh *justiabelen* kepada Tim LKBH.
3. Memperdalam dan melengkapi pemahaman Tim LKBH terhadap permasalahan yang dialami *justiabelen*, dengan berbagai pertanyaan yang terkait.
4. Mempersiapkan bahan-bahan hukum yang diperlukan untuk memberikan solusi ataupun opsi berupa upaya yang dapat ditempuh agar hak-hak atas warisan dapat diperoleh kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan profesionalitas LKBH yang bersifat persuasif dan kekeluargaan. Partisipasi yang diharapkan dari *justiabelen* adalah kejujuran dan kelengkapan kronologis tentang peristiwa hukum yang dialami berkenaan dengan harta warisan ibu *justiabelen* (Ibu N selaku pewaris).

Evaluasi

Evaluasi akan terus dilakukan setelah *justiabelen* memberikan laporan kelanjutan upaya penyelesaian melalui kekeluargaan dan pengumpulan seluruh alat bukti yang ada. Hasil ini akan diukur dengan parameter berikut:

Tanggapan dari *justiabelen* yang positif; Pelaksanaan upaya *justiabelen* diskusi dengan saudara tirinya dan anggota keluarga lainnya untuk melakukan verifikasi kebenaran informasi peralihan hak atas tanah dan bangunan di atasnya kepada salah seorang ahli warisnya.

Pengumpulan alat bukti yang cukup sebagai dasar untuk meminta kembali bagian warisannya yaitu rumah beserta tanah yang dipermasalahkan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di masa datang. Bila upaya pendekatan kekeluargaan tidak berhasil dimungkinkan keberlanjutan kegiatan konsultasi hukum, dengan penanganan kasus secara litigasi ke Pengadilan Negeri yang ditandai dengan pemberian Surat Kuasa kepada LKBH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan menjelaskan keberadaan LKBH Prodi Hukum UPH Kampus Medan yakni memberikan bantuan dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*), khususnya yang awam hukum dan yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang kurang mampu bantuan dan konsultasi hukum adalah gratis atau cuma-cuma (*pro bono*). Syaratnya dengan menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah tempat tinggal *justiabelen*.

Tim LKBH juga menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni bidang Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Program Studi Hukum yang tidak hanya mengajarkan teori hukum tetapi juga tindakan nyata penerapan dan penegakan hukum dalam bentuk pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Tim LKBH mendengarkan kronologis permasalahan yang disampaikan oleh *justiabelen* dengan cermat untuk mengetahui pokok masalahnya. Untuk pendalaman peristiwa hukumnya, maka Tim LKBH mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pokok kejadian, status *justiabelen* yakni hubungannya dengan pewaris, serta kronologis dari waktu sebelum pewaris meninggal sampai dengan wafatnya pewaris.

Pelaksanaan konsultasi dilakukan dengan metode wawancara dengan *justiabelen*, dilakukan secara langsung dan melalui daring. Mengusahakan agar *justiabelen* yang membawa isterinya atau wakilnya nyaman dan tenang menguraikan permasalahan yang dialaminya.

Kegiatan berikutnya adalah memberikan solusi berupa upaya yang dapat dilakukan oleh *justiabelen* selaku ahli waris atas harta warisan, yakni :

- 1) Upaya penyelesaian yang terbaik adalah penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat yang melibatkan anggota-anggota keluarga.

- 2) Alat bukti : (belum ada)

Pengumpulan alat bukti surat (yang terutama) adalah sebagai berikut :

- a. Akte lahir *justiabelen* untuk membuktikan relasi dirinya dengan ibunya;
- b. Kartu Keluarga untuk menunjukkan adanya hubungan kekeluargaan *justiabelen* dengan ibunya dan Kartu Keluarga saudara tirinya untuk menunjukkan adanya dugaan pemalsuan identitas dari saudara tirinya;
- c. Fotokopi sertifikat rumah yang sedang dipermasalahkan untuk dilakukan cek bersih ke BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- d. Surat keterangan ahli waris dari kepala desa untuk menunjukkan status *justiabelen* sebagai ahli waris;
- e. Jejak rekaman medis ibu *justiabelen* sebagai dasar untuk membuktikan kecakapan hukum dari ibu *justiabelen*.

- 3) *Justiabelen* hendaknya mendapatkan surat perolehan rumah juga agar dapat dilengkapi kronologis linimasa waktunya, yaitu untuk menjawab apakah rumah yang dipermasalahkan dibeli setelah pernikahan kedua atau sebelumnya.

2. Hasil Kegiatan

Tanggapan *justiabelen* positif dan akan terus berkomunikasi tentang perkembangan upaya yang

dilakukan. Melalui kegiatan konsultasi ini *justiabelen* semakin memahami pentingnya pengurusan dokumen-dokumen otentik pendukung. *Justiabelen* juga memahami upaya mempertahankan hak atas warisan dengan opsi kekeluargaan dan jalur Hukum Nasional. *Justiabelen* memahami proses penyelesaian melalui Pengadilan yang tidak sederhana, tidak cepat dan biaya tidak murah, mulai dari Pengadilan tingkat pertama hingga kasasi bahkan Peninjauan Kembali.

Pelaksanaan konsultasi hukum oleh Tim LKBH sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua; sehingga proses diberlakukan pada waktu Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 29 Juli 2022.



Gambar 1. (Dokumentasi konsultasi hukum tgl. 29 Juli 2022)



Gambar 2. (Dokumentasi konsultasi hukum tgl. 29 Juli 2022)

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan (*justiabelen*) yang notabene kurang paham tentang hukum. *Justiabelen* telah diberi masukan dan opsi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembagian warisan yang dihadapinya bersama keluarganya.

Pengabdian kepada masyarakat ini juga memberikan penjelasan tentang upaya penyelesaian secara kekeluargaan adalah yang terbaik. Pengumpulan alat bukti apabila nanti penyelesaiannya terpaksa harus dilakukan melalui Pengadilan.

Pengabdian kepada masyarakat ini adalah merupakan kegiatan awal yang dapat berlanjut apabila *justiabelen* tidak berhasil

menyelesaikannya secara kekeluargaan.

REFERENSI

Matompo, Osgar S. & Harun. Moh. Nafri. (2017). Pengantar Hukum Perdata. Malang: Setara Press

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 30 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 serta Mengoptimalkan POSKO Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Wilayah Sumatera, Nusatenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

<https://www.researchgate.net/publication/331525169> KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ATAS TANAH AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN WASIAT OLEH AHLI WARIS DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU II KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA TENTANG BEKTA V, diunduh pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, pukul 17.45 WIB